



BUPATIMANGGARAI BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN BANTUAN BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri dan mendapat pendidikan serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa Kabupaten Manggarai Barat memiliki komitmen dalam mewujudkan hak mengembangkan diri dan mendapat pendidikan serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kebijakan pemberian tugas belajar, izin belajar dan bantuan belajar bagi setiap aparatur sipil negara dan masyarakat;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 6 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan aturan yang lebih tinggi maka perlu dicabut dan menetapkan peraturan daerah yang baru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Bantuan Belajar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
dan  
BUPATIMANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUGAS BELAJAR,  
IZIN BELAJAR DAN BANTUAN BELAJAR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier pegawai negeri sipil melalui pendidikan formal.
2. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier pegawai negeri sipil melalui pendidikan formal.
3. Bantuan Belajar adalah pendanaan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah bagi siswa dan mahasiswa asal Daerah yang melaksanakan pendidikan di tiap satuan pendidikan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Peserta Tugas Belajar adalah PNS yang diberikan Tugas Belajar oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan, untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier melalui pendidikan formal.
7. Peserta Izin Belajar adalah PNS yang diberikan izin belajar oleh pejabat pembina kepegawaian, atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan, untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier melalui pendidikan formal.
8. Peserta Bantuan Belajar adalah siswa dan mahasiswa asal Daerah yang mendapatkan pendanaan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendidikan di tiap satuan pendidikan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
13. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
15. Pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian, atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri.
16. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan aparatur negara.
18. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
19. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.

## Pasal 2

Tujuan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar adalah:

- a. untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS di Daerah melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier PNS di Daerah; dan
- c. memberikan bantuan pendanaan bagi siswa dan mahasiswa asal Daerah berprestasi atau kurang mampu yang menjalani pendidikan.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. persyaratan dan jangka waktu;
- c. seleksi, verifikasi dan penetapan;
- d. kedudukan, hak dan kewajiban;
- e. pembatalan dan pemberhentian;
- f. perjanjian Tugas Belajar dan Bantuan Belajar;
- g. pemantauan dan evaluasi; dan
- h. pendanaan.

## BAB II PERENCANAAN

### Bagian Kesatu Tugas Belajar

## Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab menyusun rencana kebutuhan Tugas Belajar.
- (2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar merupakan dasar pertimbangan dalam pemberian Tugas Belajar.
- (3) Rencana kebutuhan Tugas Belajar disusun berdasarkan:
  - a. hasil evaluasi terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan karier dan pengembangan organisasi;
  - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja;
  - c. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
  - d. hasil analisis kesenjangan antara kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan.
- (4) Rencana kebutuhan Tugas Belajar berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

## Pasal 5

Dokumen rencana kebutuhan Tugas Belajar paling rendah memuat:

- a. unit organisasi;
- b. jenjang pendidikan;
- c. program studi;
- d. target jumlah Tugas Belajar; dan
- e. tahun pelaksanaan.

## Pasal 6

- (1) Badan bertanggung jawab dalam:
  - a. inventarisasi dan kompilasi rencana kebutuhan Tugas Belajar dari tiap Perangkat Daerah;
  - b. melaporkan rencana kebutuhan Tugas Belajar kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan di dalam Keputusan Bupati; dan
  - c. penyebarluasan rencana kebutuhan Tugas Belajar kepada setiap PNS di Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana kebutuhan Tugas Belajar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Izin Belajar

### Pasal 7

Ketentuan mengenai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan kebutuhan Izin Belajar.

## Bagian Ketiga Bantuan Belajar

### Pasal 8

- (1) Perencanaan kebutuhan Bantuan Belajar disusun berdasarkan permohonan Bantuan Belajar.
- (2) Permohonan Bantuan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh siswa dan mahasiswa kepada unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
- (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas dasar permohonan Bantuan Belajar mengusulkan pengalokasian anggaran bagi pembiayaan Bantuan Belajar pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Paragraf 1  
Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Syarat Tugas belajar bagi Peserta Tugas Belajar terdiri atas:
  - a. syarat administratif; dan
  - b. syarat akademik.
- (2) Ketentuan mengenai syarat Tugas Belajar bagi Peserta Tugas Belajar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Pusat.

Paragraf 2  
Izin Belajar

Pasal 10

- (1) Syarat Izin belajar bagi Peserta Izin Belajar terdiri atas:
  - a. syarat administratif; dan
  - b. syarat akademik.
- (2) Ketentuan mengenai syarat Izin Belajar bagi Peserta Izin Belajar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Pusat.

Paragraf 3  
Bantuan Belajar

Pasal 11

Siswa atau mahasiswa asal Daerah dapat diberikan Bantuan Belajar dengan syarat:

- a. mengajukan permohonan kepada Bupati melalui unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat;
- b. merupakan penduduk asal Daerah;
- c. berasal dari keluarga miskin atau memiliki prestasi;
- d. siswa aktif di salah satu satuan pendidikan dasar atau pendidikan menengah di Daerah;
- e. lulus seleksi Perguruan Tinggi atau mahasiswa aktif;
- f. untuk siswa memiliki nilai rata-rata raport 8 (delapan) kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir; dan/atau

- g. untuk mahasiswa memiliki nilai minimal indeks prestasi paling rendah 2,50 (dua koma lima puluh) untuk ilmu eksakta atau 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk ilmu sosial kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.

## Pasal 12

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a harus melampirkan:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau kartu keluarga; surat keterangan miskin dari Kepala Desa/lurah atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal untuk siswa atau mahasiswa calon penerima Bantuan Belajar kategori berasal dari keluarga miskin;
  - b. fotokopi sertifikat atau surat keterangan memiliki prestasi akademik atau non akademik untuk siswa atau mahasiswa calon penerima Bantuan Belajar yang memiliki prestasi akademik atau non akademik;
  - c. untuk siswa calon penerima Bantuan Belajar:
    1. kartu identitas anak atau kartu keluarga;
    2. surat keterangan sebagai siswa aktif dari satuan pendidikan dasar atau pendidikan menengah di Daerah; dan
    3. fotokopi nilai rapor 1 (satu) tahun terakhir;
  - d. untuk mahasiswa calon penerima Bantuan Belajar:
    1. kartu tanda penduduk elektronik;
    2. surat lulus seleksi Perguruan Tinggi atau surat keterangan sebagai mahasiswa aktif dari Perguruan Tinggi; dan
    3. fotokopi nilai indeks prestasi kumulatif 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Dalam hal siswa calon penerima Bantuan Belajar tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

## Bagian Kedua Jangka Waktu

### Paragraf 1

Jangka Waktu dan Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

### Pasal 13

Ketentuan mengenai jangka waktu dan perpanjangan jangka waktu bagi:

- a. Peserta Tugas Belajar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Pusat; dan
- b. Peserta Bantuan Belajar dilaksanakan sesuai dengan perjanjian Bantuan Belajar.

#### Paragraf 2

#### Tugas Belajar Berkelanjutan

### Pasal 14

- (1) Peserta Tugas Belajar dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut.
- (2) Tugas Belajar berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya.
- (3) Tugas Belajar berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah dialokasikan di dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau mendapatkan bantuan pendanaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
  - b. lulus seleksi Perguruan Tinggi;
  - c. mengajukan permohonan kepada Bupati;
  - d. mendapatkan persetujuan kepala Perangkat Daerah masing-masing;
  - e. prestasi pendidikan dengan pujian (*cumlaude*);
  - f. jenjang pendidikan bersifat linear; dan
  - g. dibutuhkan instansi berdasarkan rencana kebutuhan Tugas Belajar.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara permohonan Tugas Belajar berkelanjutan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IV

### SELEKSI, VERIFIKASI DAN PENETAPAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 15

- (1) Setiap PNS, siswa dan mahasiswa memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Proses penetapan calon Peserta Tugas Belajar dilaksanakan melalui seleksi.
- (3) Proses penetapan calon Peserta Izin Belajar dan calon Peserta Bantuan Belajar dilaksanakan melalui verifikasi.
- (4) Pelaksanaan seleksi atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. keterbukaan;

- b. non diskriminasi;
- c. transparan; dan
- d. keadilan.

## Bagian Kedua

### Seleksi

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 16

- (1) Badan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengumuman hasil seleksi.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Badan dapat membentuk panitia seleksi Tugas Belajar dalam rangka pelaksanaan seleksi Tugas Belajar yang efektif dan efisien.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Badan bertanggung jawab dalam merencanakan, menyusun dan membentuk panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Masa tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan selesainya seleksi Tugas Belajar.
- (5) Panitia seleksi Tugas Belajar bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Badan.
- (6) Panitia seleksi Tugas Belajar terdiri atas:
  - a. unsur pejabat dan staf pada Badan;
  - b. unsur pejabat dan/atau staf di unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
    - 1. kesejahteraan rakyat;
    - 2. keuangan; dan/atau
    - 3. hukum.
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
    - 1. perencanaan pembangunan Daerah;
    - 2. penelitian dan pengembangan Daerah; dan
    - 3. pendidikan.
- (7) Susunan keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bupati selaku pembina;
  - b. sekretaris Daerah selaku penanggungjawab;
  - c. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat selaku ketua;

- d. kepala Badan selaku ketua pelaksana;
  - e. sekretaris Badan selaku sekretaris; dan
  - f. anggota.
- (8) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mengajukan rancangan anggaran biaya seleksi Tugas Belajar;
  - b. melakukan sosialisasi dan pengumuman terhadap seleksi Tugas Belajar;
  - c. melakukan penyaringan bakal calon peserta Tugas Belajar;
  - d. melaksanakan seleksi kelengkapan administrasi bakal calon peserta Tugas Belajar;
  - e. mengumumkan dan melaporkan hasil seleksi kepada Bupati melalui kepala Badan; dan
  - f. menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang penetapan peserta Tugas Belajar.
- (9) Kesekretarian panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Badan.

#### Paragraf 2

#### Persiapan

#### Pasal 18

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
- a. penyusunan kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya oleh Badan;
  - b. analisis rencana kebutuhan Tugas Belajar, jenis kompetensi yang langka dan diperlukan bagi Daerah dan/atau Jabatan yang sangat diperlukan di Daerah dengan alokasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang tersedia bagi pendanaan Tugas Belajar;
  - c. pengumuman seleksi; dan
  - d. koordinasi dengan tiap Perangkat Daerah.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah menghasilkan:
- a. kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;
  - b. rencana kerja pelaksanaan seleksi Tugas Belajar;
  - c. identifikasi jumlah Peserta Tugas Belajar yang dapat dibiayai oleh Daerah untuk mengikuti Tugas Belajar;
  - d. identifikasi jenis kompetensi, Jabatan dan/atau Program Studi yang dibutuhkan Daerah yang dibiayai oleh Daerah melalui pelaksanaan Tugas Belajar;
  - e. pengumuman waktu dan mekanisme seleksi.

#### Paragraf 3

#### Pelaksanaan

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan seleksi bagi Peserta Tugas Belajar yang akan ditetapkan

untuk mendapatkan Tugas Belajar meliputi kegiatan:

- a. Pengumpulan dan meneliti surat permohonan beserta dokumen persyaratan administrasi;
  - b. Identifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. pengumuman hasil identifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dari bakal calon peserta Tugas Belajar;
  - d. penetapan bakal calon menjadi calon peserta Tugas Belajar; dan
  - e. seleksi.
- (2) Dalam hal terdapat persyaratan administrasi yang belum lengkap, Panitia dapat memberikan tambahan waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk melengkapi persyaratan administrasi terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Bakal calon peserta Tugas Belajar yang tidak melengkapi persyaratan administrasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur.
- (4) Bakal calon peserta Tugas Belajar yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan menjadi calon peserta Tugas Belajar dan berhak mengikuti seleksi.

#### Pasal 20

- (1) Badan atau panitia seleksi Tugas Belajar bertanggung jawab dalam melaksanakan seleksi Tugas Belajar.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. langsung; atau
  - b. tidak langsung.
- (3) Penentuan cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pertimbangan:
  - a. jumlah peserta;
  - b. sumber daya manusia;
  - c. kemampuan keuangan Daerah; dan
  - d. efektifitas dan efisiensi.

#### Pasal 21

- (1) Seleksi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tes tertulis.
- (2) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat soal tentang materi pengetahuan umum dan tata kelola pemerintahan Daerah.
- (3) Badan bertanggung jawab dalam menyusun materi soal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyusunan materi soal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan tenaga ahli dari akademisi dan/atau pakar di bidang pemerintahan daerah.
- (5) Materi soal bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

- (1) Seleksi tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan dengan pemeriksaan dokumen persyaratan dengan metode peringkat.
- (2) Metode peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertimbangan nilai rata-rata sasaran kinerja pegawai.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketentuan nilai rata-rata sasaran kinerja pegawai yakni diutamakan bagi Peserta Tugas Belajar yang memiliki nilai rata-rata sasaran kinerja pegawai tertinggi.

### Paragraf 4

#### Pengumuman Hasil Seleksi

## Pasal 23

- (1) Hasil tes tertulis ditetapkan paling lama 5 (lima) hari setelah selesai pelaksanaan seleksi.
- (2) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam berita acara sesuai dengan urutan nilai tertinggi atau peringkat.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh:
  - a. Kepala Badan dan salah satu unsur pejabat atau staf yang menyelenggarakan seleksi; atau
  - b. ketua, ketua pelaksana dan salah satu anggota panitia seleksi Tugas Belajar.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dan diumumkan secara terbuka kepada setiap orang.
- (5) Hasil seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

### Bagian Ketiga

#### Verifikasi

### Paragraf 1

#### Izin Belajar

## Pasal 24

- (1) Badan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan verifikasi Peserta Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan verifikasi bagi Peserta Izin Belajar yang akan ditetapkan untuk mendapatkan Izin Belajar meliputi kegiatan:
  - a. Pengumpulan dan meneliti surat permohonan beserta dokumen persyaratan administrasi;
  - b. Identifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini; dan
  - c. pengumuman hasil identifikasi kelengkapan persyaratan administrasi.

Paragraf 2  
Bantuan Belajar

Pasal 25

- (1) Unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan verifikasi Peserta Bantuan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan verifikasi bagi siswa atau mahasiswa yang akan ditetapkan untuk mendapatkan Bantuan Belajar meliputi kegiatan:
  - a. Pengumpulan dan meneliti surat permohonan beserta dokumen persyaratan administrasi;
  - b. Identifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. penilaian terhadap dokumen persyaratan; dan
  - d. pengumuman hasil identifikasi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan terhadap:
  - a. nilai rata-rata rapor untuk siswa asal Daerah sebagai calon peserta Bantuan Belajar;
  - b. nilai rata-rata indeks prestasi kumulatif bagi mahasiswa asal Daerah sebagai calon peserta Bantuan Belajar; dan
  - c. prestasi akademik dan/atau non akademik.
- (4) penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan penerima Bantuan Belajar diutamakan bagi siswa atau mahasiswa asal Daerah yang memiliki:
  - a. nilai rata-rata rapor tertinggi;
  - b. nilai rata-rata indeks prestasi kumulatif tertinggi; dan/atau
  - c. jumlah prestasi terbanyak dan/atau tingkatan prestasi berdasarkan lingkup wilayah terluas.
- (5) Selain verifikasi berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilaksanakan verifikasi faktual.
- (6) Verifikasi faktual dilaksanakan untuk membuktikan kebenaran kelengkapan persyaratan administrasi dengan metode kunjungan lapangan.

Bagian Keempat  
Penetapan

Pasal 26

- (1) Setiap PNS, siswa atau mahasiswa asal Daerah yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi atau verifikasi ditetapkan sebagai:
  - a. Peserta Tugas Belajar;
  - b. Peserta Izin Belajar; dan/atau
  - c. Peserta Bantuan Belajar.
- (2) Bupati menetapkan nama Peserta Tugas Belajar, Peserta Izin Belajar

atau Peserta Bantuan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

- (3) Salinan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PNS, siswa atau mahasiswa asal Daerah yang bersangkutan.

## BABV KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara Penerima Tugas Belajar

#### Pasal 27

- (1) Peserta Tugas Belajar yang akan menjalani Tugas Belajar di luar Daerah sebelum berangkat menuju satuan pendidikan tinggi harus memiliki:
  - a. Salinan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3); dan
  - b. surat penugasan dari Badan.
- (2) Peserta Tugas Belajar yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari:
  - a. jabatan administrasi;
  - b. jabatan fungsional; dan
  - c. jabatan pimpinan tinggi.
- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar berkedudukan sementara sebagai pegawai pada Badan.

#### Pasal 28

Dalam hal Peserta Tugas Belajar melaksanakan Tugas Belajar dengan perpanjangan jangka waktu pendidikan, maka Peserta Tugas Belajar tersebut berkedudukan sementara pada unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian pada Perangkat Daerah masing-masing.

### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

#### Paragraf 1 Tugas Belajar

#### Pasal 29

- (1) Peserta Tugas Belajar berhak:
  - a. mendapatkan penghasilan berupa gaji;
  - b. memperoleh biaya Tugas Belajar;
  - c. mendapat kenaikan pangkat;
  - d. menerima kenaikan gaji berkala;
  - e. mendapat penilaian prestasi kerja; dan
  - f. masa Tugas Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.

- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari gaji terakhir yang diterima sebelum melaksanakan Tugas Belajar.

### Pasal 30

Peserta Tugas Belajar berkewajiban:

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum pelaksanaan Tugas Belajar;
- b. menyusun perencanaan kinerja pegawai berdasarkan capaian akademik;
- c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada Bupati melalui kepala Badan;
- d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada Bupati melalui kepala Badan;
- e. dalam hal Tugas Belajar di luar negeri, maka melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat Tugas Belajar;
- f. menaati kode etik di satuan pendidikan tinggi tempat melaksanakan Tugas Belajar;
- g. melaporkan kemajuan belajar setiap semester kepada Bupati melalui kepala Badan;
- h. memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima);
- i. mengajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar, apabila jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan Tugas Belajar belum diselesaikan;
- j. menyelesaikan Tugas Belajar dengan baik dan tepat waktu;
- k. melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala Badan paling lama 15 (lima belas) hari setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar atau berakhir masa melaksanakan Tugas Belajar; dan
- l. kembali ke instansi asal setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar atau karena dikenakan pembatalan penetapan Tugas Belajar.

### Pasal 31

- (1) Peserta Tugas Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan:
  - a. pembatalan;
  - b. sanksi disiplin; dan/atau
  - c. sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a sampai dengan huruf i dikenakan sanksi pembatalan.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian atau penyetoran ke kas Daerah sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan Tugas Belajar dan ditambah 100% (seratus persen) jika tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar karena kelalaian sendiri.
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

huruf k dan huruf l dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai.

- (5) Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika yang bersangkutan meninggal dunia, cacat jasmani/rohani dan/atau sakit yang tidak bisa disembuhkan yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari tim dokter Pemerintah.

## Paragraf 2 Izin Belajar

### Pasal 32

- (1) Peserta Izin Belajar berhak:
  - a. menerima gaji;
  - b. menerima kenaikan gaji berkala;
  - c. mendapat kenaikan pangkat;
  - d. mendapat penilaian dalam penilaian prestasi kerja; dan
  - e. masa menjalani Izin Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.
- (2) Peserta Izin Belajar berkewajiban:
  - a. melaporkan kemajuan belajar setiap semester kepada Bupati melalui kepala Badan;
  - b. mengajukan permohonan perpanjangan masa Izin Belajar, dalam hal dimungkinkan untuk program Izin Belajar yang bersangkutan sebelum masa Izin Belajar yang ditentukan berakhir; dan
  - c. melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala Badan paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan Izin Belajar atau berakhir masa melaksanakan Izin Belajar.
- (3) Peserta Izin Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. pencabutan Izin Belajar.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan jika yang bersangkutan meninggal dunia, cacat jasmani/rohani dan/atau sakit yang tidak bisa disembuhkan dan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari tim dokter Pemerintah.

## Paragraf 3 Bantuan Belajar

### Pasal 33

- (1) Siswa dan mahasiswa Bantuan Belajar berhak menerima sebagian atau seluruh biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Siswa dan mahasiswa Bantuan Belajar berkewajiban:
  - a. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada

- Bupati melalui kepala unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat;
- b. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada Bupati melalui kepala unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat;
  - c. menaati kode etik di satuan pendidikan tempat melaksanakan Bantuan Belajar;
  - d. melaporkan kemajuan belajar setiap semester kepada Bupati melalui kepala unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat;
  - e. memiliki nilai raport rata-rata 8 (delapan) atau indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima);
  - f. menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu; dan
  - g. melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan menyelesaikan Bantuan Belajar atau berakhir masa melaksanakan Bantuan Belajar.
- (3) Siswa dan mahasiswa Bantuan Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. penghentian pembiayaan bagi Bantuan Belajar.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan jika yang bersangkutan meninggal dunia, cacat jasmani/rohani dan/atau sakit yang tidak bisa disembuhkan dan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari tim dokter Pemerintah.

## BAB VI PEMBATALAN DAN PEMBERHENTIAN

### Bagian Kesatu Pembatalan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar

#### Pasal 34

- (1) Bupati selaku PPK berwenang membatalkan keputusan penetapan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas:
  - a. usulan kepala Perangkat Daerah masing-masing untuk Peserta Tugas Belajar dan Peserta Izin Belajar; atau
  - b. usulan kepala unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat untuk Peserta Bantuan Belajar.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti atau kelengkapan data dukung sesuai dengan alasan pembatalan.

- (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar atau Bantuan Belajar;
  - b. sebelum pelaksanaan Izin Belajar; atau
  - c. selama pelaksanaan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar.
- (5) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
  - a. terdapat bukti yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar;
  - b. Peserta Tugas Belajar dan Peserta Izin Belajar dijatuhi hukuman disiplin sedang atau tingkat berat;
  - c. Peserta Tugas Belajar dan Peserta Bantuan Belajar tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar atau Bantuan Belajar sesuai dengan jadwal yang ditentukan tanpa alasan yang sah; dan/atau
  - d. Peserta Tugas Belajar, Peserta Izin Belajar atau Peserta Bantuan Belajar mengajukan permohonan pengunduran diri dari Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar.

#### Pasal 35

Peserta Bantuan Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar termasuk perpanjangannya tidak dikenai sanksi dalam hal dikenakan pembatalan karena alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf a.

### Bagian Kedua

#### Pemberhentian Tugas Belajar Dan Bantuan Belajar

##### Paragraf 1

#### Tugas Belajar

#### Pasal 36

- (1) Bupati selaku PPK berwenang memberhentikan Peserta Tugas Belajar dari Tugas Belajar.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usulan kepala Badan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti atau kelengkapan data dukung sesuai dengan alasan pemberhentian.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
  - a. tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi Perguruan Tinggi;
  - b. tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena alasan kahar (*force majeure*);
  - c. tidak sehat jasmani dan/atau rohani, yang dinyatakan oleh dokter Pemerintah yang mengakibatkan Peserta Tugas Belajar tidak mungkin menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;

- d. diangkat dalam Jabatan PNS atau diberi tugas tambahan; dan/atau
- e. terdapat kepentingan Badan atau kepentingan Daerah yang mengharuskan PNS untuk segera melaksanakan tugas organisasi.

#### Pasal 37

Peserta Tugas Belajar yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (4) huruf d dan huruf e dapat diusulkan kembali oleh kepala Perangkat Daerah masing-masing untuk melaksanakan Tugas Belajar tanpa melalui seleksi.

#### Pasal 38

Peserta Tugas Belajar tidak dikenai sanksi dalam hal dikenakan pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).

#### Paragraf 2 Bantuan Belajar

#### Pasal 39

- (1) Bupati selaku PPK berwenang memberhentikan Peserta Bantuan Belajar dari Bantuan Belajar.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usulan kepala unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti atau kelengkapan data dukung sesuai dengan alasan pemberhentian.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
  - a. tidak mampu menyelesaikan Bantuan Belajar berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan;
  - b. tidak dapat melaksanakan Bantuan Belajar karena alasan kahar (*force majeure*); dan/atau
  - c. tidak sehat jasmani dan/atau rohani, yang dinyatakan oleh dokter Pemerintah yang mengakibatkan Peserta Bantuan Belajar tidak mungkin menyelesaikan Bantuan Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (5) Peserta Bantuan Belajar tidak dikenai sanksi dalam hal dikenakan pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### BAB VII PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DAN BANTUAN BELAJAR

#### Pasal 40

- (1) Peserta Tugas Belajar harus menandatangani perjanjian Tugas Belajar.

- (2) Badan bertanggungjawab dalam menyusun perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
  - a. Bupati;
  - b. Peserta Tugas Belajar; dan
  - c. keluarga Peserta Tugas Belajar.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
  - a. subjek perjanjian;
  - b. objek perjanjian;
  - c. ruang lingkup perjanjian;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jangka waktu perjanjian;
  - f. berakhirnya perjanjian;
  - g. sanksi;
  - h. keadaan memaksa;
  - i. penyelesaian perselisihan; dan
  - j. diikutsertakannya keluarga Peserta Tugas Belajar untuk menanggung ganti rugi.

#### Pasal 41

Ketentuan perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perjanjian Bantuan Belajar.

#### Pasal 42

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan perjanjian Tugas Belajar dan perjanjian Bantuan Belajar diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 43

- (1) Bupati berwenang dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Badan; atau
  - b. unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
- (3) Badan bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi dengan Kedutaan Besar republik Indonesia atau Konsulat Jenderal republik Indonesia dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Tugas Belajar di luar negeri.

#### Pasal 44

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk mengetahui:
  - a. keberhasilan pelaksanaan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar;
  - b. penilaian kinerja; dan
  - c. keberadaan tempat tinggal Peserta Tugas Belajar dan Peserta Bantuan Belajar.
- (2) Badan atau unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat secara terkoordinasi satuan pendidikan melaksanakan pemantauan terhadap penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. penilaian akademik atau pencapaian target akademik; dan
  - b. penilaian perilaku.

#### Pasal 45

- (1) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi dilakukan untuk:
  - a. pengendalian program Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar; dan
  - b. memberikan keterbukaan dan akuntabilitas kepada pihak yang berkepentingan terkait dengan penyelenggaraan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar.
- (3) Evaluasi dapat dilaksanakan berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

#### Pasal 46

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Bupati melalui Badan atau unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat, bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan terhadap Peserta Bantuan Belajar, Peserta Izin Belajar dan Peserta Bantuan Belajar berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB IX PENDANAAN

#### Pasal 47

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dan Bantuan Belajar bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. bantuan dari badan, yayasan, lembaga, perusahaan dan organisasi berbadan hukum; dan

- c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat.
- (3) Pendanaan yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat dapat diberikan dengan syarat:
  - a. harus mendapatkan persetujuan dari Bupati; dan
  - b. sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar.

#### Pasal 48

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dan Bantuan Belajar diberikan untuk membiayai:
  - a. perjalanan pergi dan pulang ke dan dari tempat Tugas Belajar atau Bantuan Belajar baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
  - b. biaya hidup termasuk pemondokan;
  - c. alat pelajaran;
  - d. buku atau referensi lain;
  - e. biaya kuliah;
  - f. biaya ujian;
  - g. biaya penelitian;
  - h. biaya seminar; dan
  - i. biaya studi banding.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf i harus dibayarkan langsung kepada satuan pendidikan atau Perguruan Tinggi.
- (3) Biaya seminar dan studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i merupakan biaya yang menjadi bagian dari kurikulum dalam Program Studi.

#### Pasal 49

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dan Bantuan Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk membiayai komponen yang sama.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BABX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 50

- (1) Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Tugas Belajar dan Izin Belajar.
- (2) Ikatan dinas yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan ketentuan Bantuan Belajar paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 6 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 6 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian, pembayaran, dan Komponen Biaya Pendidikan Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Ikatan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013 Nomor 2) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.



Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 1 Juli 2024  
BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 1 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

TTD

FRANSISKUS SALES SODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024  
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: .04/2024

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 4. TAHUN 2024  
TENTANG  
TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN BANTUAN BELAJAR

I. UMUM

Konsep upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia kemudian oleh UUD NRI 1945 dirinci di dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J sebagai landasan konstitusi dalam bernegara untuk menjamin terwujudnya penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia.

Salah satu jenis hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab pemerintah serta wajib untuk dilindungi adalah hak untuk mengembangkan diri sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Pasal 28C angka 1 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Hak atas pengembangan diri tersebut kemudian secara khusus menjadi dasar upaya pemerintah dalam pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya sumber daya aparatur dalam rangka peningkatan profesionalitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan sumber daya aparatur yang berkualitas, mempunyai kompetensi dibidangnya, profesional dalam bekerja serta berdaya saing tinggi adalah dengan cara pengembangan kompetensi. Secara yuridis lahirnya Undang Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU No.5/2014) menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas serta profesionalitas ASN melalui pengembangan kompetensi. Pasal 21 dan Pasal 22 UU No.5/2014 menyebutkan bahwa PNS dan PPPK berhak dalam pengembangan kompetensi. Ditegaskan kemudian di dalam Pasal 70 mengenai hak dan kesempatan yang dimiliki oleh setiap ASN untuk mengembangkan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.

Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki komitmen dalam upaya pengembangan kompetensi baik bagi ASN di daerah maupun secara umum memberikan bantuan bagi siswa atau mahasiswa yang miskin atau berprestasi dalam menjalankan atau melanjutkan studi di perguruan tinggi. Upaya ini terlihat dari diundangkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2012 sebagaimana yang telah diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar, Izin belajar dan Ikatan Dinas.

Seiring dengan perubahan regulasi saat ini yakni dengan lahirnya

Undang Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka pengaturan di dalam Perda No.6/2012 juga harus disesuaikan dengan kebijakan mengenai pengembangan kompetensi. Selain itu terkait ikatan dinas yang sebelumnya diatur di dalam Perda No.6/2012 juga harus dicabut karena sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan mengenai perekrutan ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

CukupJelas

Pasal 2

CukupJelas

Pasal 3

CukupJelas

Pasal 4

CukupJelas

Pasal 5

CukupJelas

Pasal 6

CukupJelas

Pasal 7

CukupJelas

Pasal 8

CukupJelas

Pasal 9

CukupJelas

Pasal 10

CukupJelas

Pasal 11

CukupJelas

Pasal 12

CukupJelas

Pasal 13

CukupJelas

Pasal 14

CukupJelas

Pasal 15

CukupJelas

Pasal 16

CukupJelas

Pasal 17

CukupJelas

Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
CukupJelas  
Pasal 20  
CukupJelas  
Pasal 21  
CukupJelas  
Pasal 22  
CukupJelas  
Pasal 23  
CukupJelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
CukupJelas  
Pasal 26  
CukupJelas  
Pasal 27  
CukupJelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas  
Pasal29  
CukupJelas  
Pasal 30  
CukupJelas  
Pasal 31  
CukupJelas  
Pasal32  
CukupJelas  
Pasal 33  
CukupJelas  
Pasal 34  
CukupJelas  
Pasal 35  
CukupJelas  
Pasal 36  
CukupJelas  
Pasal 37  
CukupJelas  
Pasal 38  
CukupJelas  
Pasal 39  
CukupJelas  
Pasal 40  
CukupJelas  
Pasal 41  
Cukup Jelas  
Pasal 42  
CukupJelas  
Pasal43  
CukupJelas

Pasal 44  
CukupJelas  
Pasal 45  
CukupJelas  
Pasal 46  
CukupJelas  
Pasal 47  
Cukup Jelas  
Pasal 48  
CukupJelas  
Pasal 49  
CukupJelas  
Pasal 50  
Cukup Jelas  
Pasal 51  
Cukup Jelas  
Pasal 52  
CukupJelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 253